
**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL)
(Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)**

Mochammad Hatta Karuniawan
Ardi Perdana Sukma
Efandi Dwi Kurniawan

(Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Jalan Mojopahit 666 B, Sidoarjo
email: bunk.hatt@gmail.com, ardi.ps@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dampak relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Teknik penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk membandingkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku mengenai dampak sosial ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari relokasi PKL. Dampak positif dari relokasi yaitu kondisi ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) terbantu dengan masih banyaknya pembeli yang datang meskipun lokasi berdagang dipindahkan. Sedangkan dampak negatif dari relokasi antara lain yang pertama gelanggang olah raga (GOR) menjadi tidak tertata (semrawut) sehingga mengganggu fungsi gelanggang olah raga (GOR) sebagai tempat olah raga. Kedua yaitu berdampak pada faktor lingkungan yang tidak bersih dan tampak kumuh, dan yang ketiga yaitu berkurangnya jaminan keselamatan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kata kunci: dampak, sosial ekonomi, relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL)

***ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC IMPACT IN RELOCATING OF
STREET VENDORS
(Study at Street Vendors in Sports Arena, Sidoarjo Regency)***

ABSTRACT

The aim of this research explained the effects after relocation of street vendors in the Sports Arena, Sidoarjo Regency. This research used descriptive-qualitative analysis. The technique of this research is conducted by observation

and interviews in depth to compare empirical reality with the theory related to the socio-economic impacts. Based on the results of the study, it is indicated that there are positive and negative impacts in relocating of street vendors. The positive impact of relocation namely economic conditions street vendors (PKL) is supported by many buyers that is coming in the location of trade moved. While the negative impact of relocation, among others, the first Sports Arena became irregular that interfere its function as a sport facilities. Second was the impact on the environmental factors that were not clean and looks dirty, and the third is reduced guarantees the safety of street vendors.

Key words: impact, socio-economic, relocation, street vendors

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah di sektor pembangunan saat ini masih dirasa belum merata. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian di daerah yang tertinggal semakin lemah dan terpuruk. Masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal memutuskan untuk pindah ke daerah yang lebih maju dari segi pembangunannya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi tujuan dari masyarakat urban. Mereka mencoba mengadu nasib dari segala usaha pada sektor formal dan informal pada perusahaan swasta maupun negara. Tetapi, tidak memiliki keahlian dan hanya bermodal tekad yang kuat, kebanyakan dari mereka menjadi seorang pedagang, buruh kasar, pengamen, dan bahkan menjadi pemulung.

Dari berbagai kajian, profesi sebagai PKL merupakan suatu pilihan yang riil dan mudah dilakukan. PKL adalah salah satu sumber perekonomian yang dijalani oleh sebagian kecil masyarakat, umumnya di Kabupaten Sidoarjo. Kehadirannya yang dapat kita temui di sepanjang pinggiran jalan di Kabupaten Sidoarjo dianggap sangat mengganggu ketertiban lalu lintas seperti kemacetan kota dan gangguan prasarana pejalan kaki. Pemerintah daerah telah membuat regulasi yang melarang mereka untuk berjualan di tepi jalan, namun tidak dihiraukan. Hal tersebut membuat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penataan dan pemberdayaan guna mewujudkan kota yang bersih dan aman.

Keberadaan PKL sebagai akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian tertentu dalam suatu bidang pekerjaan. Akan tetapi PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai. PKL dipilih karena dengan modal yang relatif kecil mereka sudah dapat menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai melakukan penertiban pada PKL untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan rapi. Satu per-satu PKL yang berjualan di alun-alun Kabupaten Sidoarjo direlokasi ke GOR Kabupaten Sidoarjo. Alasan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memindahkan PKL tersebut yaitu pertama, membangun taman dan sarana prasarana olahraga di alun-alun Kabupaten Sidoarjo untuk menciptakan alun-alun yang indah, rapi, dan asri. Kedua, menata kebersihan dan ketertiban Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan Kota Adipura yaitu kota yang bersih.

Beberapa dampak dari pemindahan PKL dari alun-alun ke GOR oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah PKL kehilangan tempat berjualan sekaligus pelanggan sehingga pendapatan yang mereka peroleh menjadi berkurang. Hal itu menyebabkan banyak yang mengeluh karena mereka harus memulai berdagang dari nol. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut terkesan hanyalah memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari alun-alun ke GOR. Terlebih karena pemindahan tersebut hanya bersifat sementara sampai pemerintah menetapkan kebijakan yang baru. Dari beberapa penjelasan di atas, PKL sebenarnya bukan menjadi masalah, melainkan dampak yang diakibatkan dari perpindahan tersebut baik bagi GOR sebagai lokasi dagang PKL maupun para pengunjung. Jadi merujuk pada permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari relokasi PKL terhadap masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

LANDASAN TEORETIS

Pembangunan menuju Kesejahteraan Sosial

Setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya (Persons).

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari kaca mata positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-kelompok sosial non formal (Sinaga dalam Haryono, 2004: 134).

Heriyanto dalam *Economics Development Analysis Journal* mengemukakan bahwa dampak sosial relokasi pedagang kaki lima yang masuk

kategori sangat tinggi di daerah penelitian adalah kontribusi relokasi terhadap kebersihan (84,19%), sedangkan dampak sosial yang masuk dalam kategori tinggi adalah keikutsertaan pedagang kaki lima dalam pertemuan rutin antar pedagang (81,25%), paguyuban antar pedagang kaki lima (63,6%), efek negatif terhadap jumlah pembeli (70,96%), kondisi keamanan (77,94%), kondisi ketertiban (74,27%) dan peraturan mengikat antar pedagang kaki lima meliputi: peraturan keamanan (73,16%), peraturan ketertiban (76,47%), peraturan kebersihan (81,25%). Dampak ekonomi berdasarkan hasil uji t terhadap pendapatan pedagang kaki lima menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,409 > 1,66$) yang berarti relokasi memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang.

Sedangkan Asiyah dalam jurnalnya “Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur” Problem utama perencanaan perkotaan di kota-kota besar adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan dari pedagang kaki lima (PKL). Hampir semua kota besar di Indonesia dilematis dalam menghadapi para PKL. Pelbagai upaya untuk mengatur mereka selalu berakhir dengan konflik yang tidak terselesaikan. Gambaran negatif selalu dikaitkan dengan para PKL, seperti tidak teratur dan kotor, dan tidak bisa diatur karena mereka biasanya berjualan di mana pun mereka suka. Karenanya, pengaturan PKL mesti dilakukan secara menyeluruh.

Kendala pedagang kaki lima setelah adanya relokasi menunjukkan kategori rendah meliputi: kendala segi sarana prasarana (48,16%) dan kendala segi fasilitas (47,06%). Masih adanya kendala dari segi sarana prasarana dan segi fasilitas yang dihadapi pedagang kaki lima setelah adanya relokasi seperti shelter tempat berjualan yang rusak dan lahan parkir yang kurang luas perlu mendapat perhatian dari pihak terkait.

Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*). Meskipun pada umumnya pembangunan manusia tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan pokok saja, melainkan merupakan konsep multidemensi, yaitu gabungan antara 4 demensi, demensi ekonomi, sosial-psikologi, politik dan spiritual. Todaro. (Siti Umajah Masjkuri/unair/bab 2 pdf)

Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran PKL juga menguntungkan bagi masyarakat di sekitarnya dan juga pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah dapat menunjukkan kreativitas kinerja mereka sehubungan dengan beberapa kebijakan yang mereka buat sendiri. Dunn (1998:22) dalam bukunya *Public*

Policy Analysis mengatakan “Kualitas analisis kebijakan sangat penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Negara ini. PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Adapun landasan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima
 - a. Pasal 27 ayat (2) UUD 45: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
 - b. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
 - c. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:
 - 1) “Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
 - 2) “Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

- d. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:
- 1) menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima , serta lokasi lainnya.
 - 2) memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

2. Hak-hak PKL ketika Dilakukan Pembongkaran

Di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
 - b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.”
 - c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi “perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.
 - d. Pasal 36 ayat (2) berbunyi “tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.”
 - e. Pasal 37 ayat (1) berbunyi “pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
 - f. Pasal 37 ayat (2) berbunyi “apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
 - g. Pasal 40 berbunyi “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”
-

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Dalam penelitian ini tahapan yang ditempuh yaitu tahap sebelum kelapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan *key informant*. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu kepala dan staf Dispora Daerah Sidoarjo, tokoh dan pejabat paguyuban PKL di GOR, PKL yang direlokasi dan masyarakat sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Analisis Dampak Relokasi PKL di GOR Sidoarjo

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo saat ini dirasa masih belum optimal. Meskipun pada realitasnya telah ada berbagai kebijakan yang mengatur lokasi PKL, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatur permasalahan ketertiban PKL

Kehadiran PKL dianggap oleh sebagian banyak masyarakat membawa dampak buruk. Bahkan dimanapun PKL berada istilah kumuh, berantakan dan kemiskinan pasti masih melekat pada mereka. Seperti halnya PKL yang ada di GOR, GOR yang menjadi salah satu *icon* kota menjadi tampak *semrawut* oleh PKL pindahan dari alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Dan sayangnya, sampai tahun ke-3 pasca relokasi belum ada solusi tentang masalah ini. Dan kebijakan ini hanya terkesan memindahkan masalah, bahkan menambah berat masalah tersebut.

Dari hasil kajian yang dilakukan peneliti yaitu dari jumlah PKL yang direlokasi sebanyak \pm 700 pedagang dan saat ini yang masih ada di GOR tersisa \pm 150 pedagang. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan relokasi ini adalah untuk menertibkan para pedagang kaki lima dan untuk menciptakan suasana alun-alun kota yang indah, bersih, dan tertib. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam menciptakan tata ruang kota yang tertib dan teratur dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada realitasnya upaya tersebut memiliki dua dampak positif dan negatif akibat adanya relokasi PKL ke GOR. Hal tersebut dipaparkan pada gambar 1. berikut:

Gambar 1.
Dampak Relokasi PKL dari Alun-alun ke GOR di Kabupaten Sidoarjo



Dampak Positif Relokasi PKL di GOR Sidoarjo

Dilihat dari segi positifnya bahwa keberadaan PKL mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sangat mudah bagi masyarakat untuk menjadi PKL. Mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulai usaha mereka, namun hanya dengan modal 50.000 saja mereka sudah dapat menjalankan bisnis mereka. Oleh sebab itu, sektor ini dianggap dapat menciptakan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran saat ini, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

PKL yang berdagang di GOR merasa tertolong kondisi ekonominya. Begitu juga dengan para pengunjung atau masyarakat sekitar yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan adanya PKL, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah di GOR tanpa perlu harus berjalan jauh untuk mencarinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pengunjung yang datang untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Mereka datang untuk berbelanja dari mulai pakaian, peralatan elektronik, makanan atau bahkan berkumpul dengan kelompok teman mereka. Karena itulah tidak dipungkiri bahwa keberadaan warung-warung yang ada di GOR tersebut merupakan berkah bagi masyarakat sekitar dan juga bagi para PKL itu sendiri.

Dampak Negatif Relokasi PKL di GOR Sidoarjo

GOR adalah tempat yang nyaman bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah yang akan berolah raga. Namun apa jadinya jika tempat tersebut tidak lagi nyaman untuk ditempati. Begitu juga dengan GOR yang ada di Sidoarjo. Pasca pemindahan PKL dari alun-alun ke GOR memunculkan berbagai argumen dan dampak negatif. Dampak tersebut antara lain GOR menjadi tidak tertata (*semrawut*). Bukti bahwa sulitnya mengontrol kehadiran mereka yaitu dengan adanya PKL yang menggelar dagangannya di area yang seharusnya bukan tempat untuk berjualan sehingga mengganggu fungsi GOR sebagai tempat olah raga.

Dampak berikutnya adalah masalah kebersihan. Meskipun sudah diadakan penarikan untuk kebersihan setempat, tetapi hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak hanya sampah dari bekas makanan saja, tapi juga peralatan untuk berjualan yang diletakkan ditempat yang tidak semestinya. Selain itu, dampak lain yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan keselamatan PKL. GOR adalah tempat untuk penyelenggaraan olah raga, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Dikhawatirkan tindakan-tindakan negatif dari sebagian suporter sepak bola dapat merugikan mereka, misalnya penjarahan, perkelahian dan tindakan negatif lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Relokasi PKL di Kabupaten Sidoarjo dari alun-alun ke GOR memberikan dampak positif dan negatif.

- a. Dampak positif dari relokasi yaitu kondisi ekonomi PKL terbantu dengan masih banyaknya pembeli yang datang meskipun lokasi berdagang dipindahkan.
- b. Dampak negatif dari relokasi antara lain yang pertama GOR menjadi tidak tertata (*semrawut*) sehingga mengganggu fungsi GOR sebagai tempat olah raga. Kedua yaitu masalah kebersihan. Ketiga yaitu berkurangnya jaminan keselamatan PKL.

2. Saran

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan relokasi PKL dari alun-alun ke GOR.
 - b. Perlu dirumuskan kembali kebijakan tentang relokasi PKL ini ditinjau dari dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
-

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih Kami sampaikan kepada Ditjen DIKTI Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi yang telah memberikan kesempatan kepada Kami Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam memanfaatkan bantuan dana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Selain itu, Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Kami, Ibu DR. Luluk Fauziah, M.Si dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyempurnaan laporan akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Semoga dengan terselesaikannya laporan akhir dan penerbitan jurnal dalam JKMP ini dapat memberikan sumbangsih wawasan keilmuan sosial khususnya ilmu administrasi publik dan menjadi masukan ke depan bagi peningkatan pembangunan daerah bidang tata ruang kota khususnya pada pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. (1998). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*, di terjemahkan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haryono, tulus. (1989). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Perdagangan Kaki Lima*, Studi Kasus di Kodya Surakarta (Tesis yang tidak dipublikasin) Yogyakarta: Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat. (1978). *Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia*, Ekonomi Keuangan Indonesia. Vol. XXVI, No. 4. hal. 415-443.
<http://www.damandiri.or.id/file/sitiumajahmasjkuriunairbab2.pdf>
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
<http://segitiga8.wordpress.com/2012/12/21/teori-perubahan-sosial-menurut-beberapa-ahli/>
- Soemadi, M. Djelni, *Usaha Kaki Lima Tetap Merupakan Gantungan Hidup bagi mereka*, Kedaulatan Rakyat, 14 Mei 1993.
- Udji Asiyah. (2012). *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*. Volume 25, Nomor 1: 47-55.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha kecil.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
-